

<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b>		Kode : <b>DS-PIPSUMMY-S-A-02/R1</b>	
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Revisi	01
		Tanggal	06 Oktober 2020

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
4. Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	LPMI		

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-02/R1

Revisi	01
Tanggal	06 Oktober 2020

## I. DEFINISI STANDAR

Standar Isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah yang sudah ditetapkan berupa seperangkat kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Ekonomi dan memuat unggulan dan nilai inti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Capaian pembelajaran lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar ada suatu lingkungan belajar. Kurikulum yang digunakan diupayakan agar bisa terintegrasi dengan dunia kerja dan diselaraskan dengan KKNI. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

## II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar isi pembelajaran adalah:

- Tersedianya standar isi pembelajaran yang mencakup mekanisme penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi serta kedalaman, keluasan dan penguasaan materi pembelajaran.
- Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan isi pembelajaran.

## III. RASIONALISASI STANDAR

Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik dan vokasi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik, perlu adanya standar isi pembelajaran, yang disusun sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 8 dan 9 yang berbunyi:

*Halaman 1 dari 6 halaman*

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran meliputi:
  - a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### IV. PERNYATAAN STANDAR

##### Pernyataan Standar

1. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum yang sesuai dengan Standar Penyusunan Kurikulum pada tahun 2016.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan atas tersusunnya kurikulum pada Program Studi Pendidikan Ekonomi pada tahun 2019 dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku serta memasukkan nilai inti Program Studi Pendidikan Ekonomi pada 2019. Kedalaman dan keluasan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- b. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program studi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang isi pembelajaran yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 8 dan 9.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi ke depan.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Isi pada semua Dosen.
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi melakukan sosialisasi agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
5. LPMI melalui Tim Audit Internal mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu *up to date* terkait implementasi kurikulum pendidikan tinggi yang terkait erat dengan isi pembelajaran sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
6. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMI.

#### VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Kode :  
 DS-PIPSUMMY-S-A-02/R1

Revisi	01
Tanggal	06 Oktober 2020

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah :

- Pihak yang menetapkan standar: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
- Pihak Penanggungjawab Standar : Dekan FKIP
- Pihak Pelaksana Standar : Ketua Program Studi dan Dosen
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim Auditor Mutu Internal
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Pihak yang meningkatkan standar : Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran

**VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Target Waktu (%)			
			2019	2020	2021	2022
1	Penyusunan Kurikulum	Prodi mengembangkan kurikulum Melalui tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi & penyempurnaan yang dilakukan secara berkala minimal 4 tahun sekali.	80	100	100	100
		Kurikulum Prodi sesuai dengan visi, misi Program Studi Pendidikan Ekonomi.	80	100	100	100
2	Isi Kurikulum	Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi sudah mengacu capaian pembelajaran lulusan.	70	100	100	100
3	Dokumen kurikulum	Program Studi Pendidikan Ekonomi memiliki dokumen kurikulum. Program studi memiliki kurikulum yang memiliki kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan KKNI, standar lain-lain, SN-DIKTI dan nilai inti UMMY	100	100	100	100

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Kode :  
 DS-PIPSUMMY-S-A-02/R1

Revisi 01  
 Tanggal 06 Oktober 2020

4	Kedalaman dan keluasan pembelajaran	Semua materi pembelajaran di setiap program studi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	80	90	100	100
		Program studi menuangkan tingkat Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dalam bentuk mata kuliah	40	90	100	100

**VIII. DOKUMEN TERKAIT**

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar Hadir Rapat Program Studi
5. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Fakultas terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Isi Pembelajaran, antara lain:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan
  - b. Standar Penyusunan Kurikulum
  - c. Standar Pelaksanaan Kurikulum
  - d. Standar Evaluasi Kurikulum
  - e. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Isi Pembelajaran
8. Laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran
9. Laporan hasil peningkatan Standar Isi Pembelajaran

**IX. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Namer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin 2017
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tahun 2019
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-02/R1

Revisi	01
Tanggal	06 Oktober 2020

5. Rencana Induk Pengembangan UMMY
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.